



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah;
 2. Inspektur;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda;
 5. Kepala Pelaksana BPBD;
 6. Direktur RSUD Bendan;
 7. Para Camat di Lingkungan Kota Pekalongan;
 8. Para Lurah di Lingkungan Kota Pekalongan.

Di-

Pekalongan

SURAT EDARAN
NOMOR 000.3 / 0003.01 TAHUN 2026

TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR
JASA KONSTRUKSI DI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5174), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6893);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 10A Tahun 2025 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 10A Tahun 2025 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 Nomor 8).

Dalam rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Pemerintah Kota Pekalongan, agar berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
 - a. Mencantumkan pada Syarat Syarat Umum Kontrak Bab Hak dan Kewajiban Penyedia tentang Perlindungan Tenaga Kerja bahwa “Penyedia dan Sub kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan”;
 - b. Mewajibkan Penyedia Jasa Konstruksi, termasuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi untuk mengikutsertakan pekerjajanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lambat 14 hari kerja sejak kontrak ditandatangani.
2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai kewenangannya melakukan pemantauan terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi dokumen SPM LS Pekerjaan Konstruksi, tanda bukti pelunasan pembayaran iuran jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan pada proses verifikasi paket pekerjaan yang diajukan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Maret 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.